

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP ARISAN BERJANGKA
DI RUNGKUT LOR SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

5-2011

140

4

No. REG

5-2011/14/140

ASAL YUKU :

TANGGAL :

Oleh :

**NISA MUTIARA KHILMIA HANIM
NIM. C03304049**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nisa Mutiara Khilmiah Hanim
NIM : C03304049
Semester : XIV
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Rajawali betro sedate sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Berjangka di Rungkut lor Surabaya” adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

METERAI
TEMPEL
PADA BERKAS BANGSA
TOL
414C3AA744734624
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Surabaya, 28 Juli 2011

Nisa Mutiara Khilmiah Hanim
NIM : C03304049



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nisa Mutiara Khilmia Hanim ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Juli 2011

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. Miftahul Arifin


NIP. 194607191966071007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nisa Mutiara Khilmia Hanim ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071007

Sekretaris,



Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Dra. Nurhayati M. Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II,



Nur lailatul Musyafa' ah, Lc., M. Ag
NIP. 197904162006042002

Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071007

Surabaya, 12 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Berjangka Di Rungkut Lor Surabaya” adalah hasil penelitian lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan dana arisan berjangka yang dilakukan oleh masyarakat rungkut lor Surabaya. Secara rinci pertanyaan dijawab dalam skripsi ini adalah: Bagaimana sistem arisan berjangka di Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut Surabaya? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem arisan berjangka di Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut Surabaya?

Data penelitian ini melalui hasil wawancara, buku literatur, dan dokumen, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analitis-deduktif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak pada data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. sehingga fakta tentang arisan berjangka dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan

Arisan berjangka merupakan arisan yang dilaksanakan tanpa pengocokan (undian) dimana penarikannya (perolehannya) dilakukan secara bersamaan dalam jangka waktu satu tahun yaitu satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri, Praktek arisan berjangka dengan sistem tabungan dan hadiah di Rungkut Lor Surabaya. terdapat beberapa perjanjian antara peserta dan pendiri arisan, perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pendiri dan peserta, yakni perjanjian segi perolehannya antara peserta tidak sama karena ada beberapa syarat yang diberikan oleh pendiri arisan. Dana arisan dikelola oleh pihak pendiri arisan dan digunakan untuk utang piutang yang sifatnya ada tambahan(bunga) bagi pihak peminjam. Dana arisan tersebut dibagikan kepada pendiri arisan sebanyak 30% dan kepada peserta yang bisa mengajak peserta baru sebanyak 70% yang diberikan sebagai hadiah. Dalam Islam memberikan hadiah sesama muslim itu dianjurkan tetapi menjadi haram dikarenakan dalam penerapan (pengelolaan) dana arisan yang didapat telah menyimpang dari hukum Islam karena ada unsur riba. Oleh karena itu praktek arisan berjangka diperbolehkan karena sistem yang dipergunakan tidak menyimpang dari *syar'i* (Hukum Islam), tetapi pemberian hadiah yang diterapkan dalam arisan berjangka tersebut menjadi haram dikarenakan hadiah tersebut berasal dari tambahan (bunga) pengelolaan dana arisan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah arisan berjangka di Rungkut Lor dengan menggunakan sistem titipan sesuai dengan Hukum Islam yaitu dengan prinsip *wadi'ah*, sedangkan arisan berjangka dengan sistem hadiah tidak sesuai dengan Hukum Islam karena ada unsur riba.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Kajian Pustaka	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KONSEP UMUM <i>WADI'AH</i> , HADIAH DAN RIBA.....	13
A. <i>Wadi'ah</i>	13
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	14
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	16
4. Bentuk Akad Dalam <i>Wadi'ah</i>	19
5. Benda Yang Dititipkan	23

6. Kewajiban Orang Yang Menitipkan Dan Menerima Titipan.....	26
B. Hadiah	28
1. Pengertian Hadiah	28
2. Dasar Hukum Hadiah	29
3. Rukun dan Syarat Hadiah	31
C. Riba.....	33
1. Pengertian Riba	33
2. Dasar Hukum Riba	35
3. Macam-macam Riba	38

BAB III PRAKTEK ARISAN BERJANGKA DI RUNGKUT LOR KELURAHAN KALI RUNGKUT KECAMATAN RUNGKUT

SURABAYA	41
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	41
B. Latar Belakang dan Tujuan Arisan Berjangka di Rungkut Lor	44
1. Latar Belakang Arisan Berjangka	44
2. Tujuan Arisan Berjangka	46
C. Pelaksanaan Arisan Berjangka	46
D. Untung dan Rugi Ketua dan Peserta Arisan	50

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN BERJANGKA DI RUNGKUT LOR KELURAHAN KALI RUNGKUT SURABAYA.....	53
A. Analisis Praktek Arisan Berjangka di Rungkut Lor Surabaya	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Berjangka dengan sistem <i>wadi'ah</i> di Rungkut Lor Surabaya.....	56

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Arisan Dengan Sistem Hadiah di Rungkut lor Surabaya.....	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, untuk itu Allah memberikan ilham (inspirasi) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran, perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat baik dengan cara jual beli, sewa menyewa atau semua perbuatan muamalah. Sehingga manusia dapat berdiri lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif. Dan pada dasarnya memang segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs. al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “.....*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....*”¹

Salah satu metode kerja sama (tolong-menolong) yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya merupakan bentuk muamalah dan menggunakan akad adalah arisan. Definisi arisan itu sendiri adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1995), 193

diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²

Arisan tidak bisa terlepas dari gaya perilaku dan kehidupan sosial masyarakat. Kelekatannya dengan sifat dasar sosialnya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya membuat orang untuk suka melakukan arisan.

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu diperbolehkan.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang sebagian masyarakat Indonesia pasti pernah mengenal kegiatan semacam ini, walaupun bentuk arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun barang. Namun kebanyakan yang biasa beredar di tengah-tengah masyarakat kita adalah dengan menggunakan hasil “dapatan” berupa uang karena arisan semacam ini diperbolehkan dan tidak termasuk judi. Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan yaitu debitur dan kreditur.

Dewasa ini muncul bentuk baru dari arisan yaitu arisan berjangka, arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya, dan dikarenakan berbeda dengan arisan pada umumnya maka arisan berjangka merupakan bentuk baru dari muamalah, dan sejauh ini belum ada kajian khusus yang membahasnya, maka

² W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 57

kajian yang mendalam sangatlah dibutuhkan guna memperoleh penjelasan hukum mengenai arisan berjangka.

Arisan berjangka ini berbeda dengan arisan pada umumnya. Penulis beranggapan bahwa arisan berjangka tersebut berbeda pada sistem atau akadnya, arisan pada umumnya yang dijadikan acuan adalah menggunakan sistem atau bentuk akad kerjasama, sedangkan arisan berjangka yang penulis kaji menggunakan sistem tabungan dan hadiah.

Arisan berjangka yang menggunakan sistem tabungan dan hadiah yang terjadi di Rungkut Lor Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Secara sepintas mungkin arisan berjangka ini tidak ada permasalahan, akan tetapi setelah penulis menganalisis, penulis menemukan kejanggalan, dimana kejanggalan ini terletak pada sistem pengelolaan arisan berjangka.

Berikut ini sedikit pemaparan tentang arisan berjangka yang ada di Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut Surabaya adalah perolehan arisan tidak dilakukan dengan sistem pengocokan akan tetapi menggunakan sistem berjangka waktu, yaitu perolehan arisan berjangka waktu satu (1) tahun bagi semua peserta arisan, adapun perlu dicatat bahwasannya penerimaan atau perolehan hasil arisan tersebut tiap peserta memperoleh atau menerima jumlah uang yang berbeda, dikarenakan di dalam arisan tersebut terdapat sistem yang apabila dalam jangka waktu enam (6) bulan peserta arisan

dapat mengajak orang lain untuk ikut dalam arisan maka, peserta akan mendapatkan tambahan dari ketua arisan. Semakin banyak yang diajak untuk mengikuti arisan maka akan semakin banyak pula tambahannya.

Dari pemaparan diatas maka penulis menemukan kejanggalan dalam pengelolaan dana, dengan adanya kejanggalan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menulis skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Berjangka Di Rungkut Lor Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya”. Guna memperoleh kejelasan hukum syar’i. sehingga dapat diterima setiap semua kalangan yang terlibat dalam arisan berjangka ini. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengkaji masalah ini pada bab-bab berikutnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis bahas adalah:

1. Adanya kebutuhan bermuamalah untuk memenuhi perekonomian manusia.
2. Keterbatasan dana dan waktu bagi masyarakat awam dalam melakukan kegiatan perbankan atau bermuamalah.
3. Praktek pelaksanaan dan dana tambahan di dalam arisan berjangka.
4. Pandangan Hukum Islam terhadap sistem arisan berjangka.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut diatas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian

ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Praktek arisan berjangka, tetapi hanya melakukan penelitian di Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut Surabaya.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap sistem arisan berjangka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek sistem arisan berjangka di Rungkut Lor Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem arisan berjangka di Rungkut Lor Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem arisan berjangka di Rungkut Lor Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya.
2. Untuk mengetahui secara jelas pandangan Hukum Islam terhadap sistem arisan berjangka di Rungkut Lor Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah dan memberikan wacana ilmiah secara komprehensif mengenai persoalan-persoalan dalam praktek arisan berjangka, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan intelektual muslim.
2. Secara praktis, untuk mengungkapkan analisis atau tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan berjangka dengan sistem tabungan dan hadiah, agar bisa dijadikan bahan kajian dan tolak ukur bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan arisan baik di Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut sebagai khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk bermuamalah secara Islam.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri variabel dalam penelitian ini, maka penulis sampaikan beberapa pengertian sesuai judul yang dimaksud dalam penelitian ini, perinciannya sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, juga pendapat yang dikemukakan para tokoh fiqh dan ulama'

mazhab dan khususnya mengenai tentang *wadi'ah* dan hadiah.³

Arisan berjangka : Pengumpulan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, tanpa diundi diantara mereka. perolehannya tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun secara bersamaan.⁴

Rungkut Lor : Sebuah perkampungan yang terdapat di Surabaya bagian timur, dan termasuk dalam Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut.

G. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Beberapa karya ilmiah yang terkait oleh skripsi ini diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Wahyuni yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Kolkolan di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*" tahun 2009, skripsi ini membahas tentang arisan bahwasannya setiap anggota selain membayar iuran, juga diwajibkan menyertakan permohonan pinjaman setiap bulannya. Dan peserta yang memperoleh arisan ini adalah peserta yang nilai pinjamannya lebih

³ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2*, (Jakarta, Balai Pustaka, cet. III, 1990), 411

⁴ kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, Surabaya. 15 juli 2011

kecil dari yang lainnya, namun tidak semua jumlah hasil iuran tersebut diperuntukkan untuk pinjaman melainkan disisakan untuk kas. Jika ditinjau dari Hukum Islam arisan ini haram hukumnya karena dalam arisan ini ada unsur ribanya. Karena ada peserta yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dalam arisan, karena ketidaksamaan hasil perolehan yang didapat oleh peserta arisan.

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Arisan Syari’ah Sepeda Motor di BMT Isra Unit Sukoharjo Solo*”, tahun 2008, Skripsi ini disusun oleh Cholifatul Zuhro menerangkan tentang aplikasi arisan syari’ah sepeda motor BMT ISRA menggunakan akad *istisna’* yaitu akad *salam* yang pembayarannya atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode tertentu.

Sedangkan barangnya telah diketahui dengan jelas wujud dan kriterianya pada saat akad. Akad *istisna’* tersebut dilakukan secara tertulis dengan menandatangani surat pernyataan arisan. Sedangkan sistem yang digunakan adalah sistem lelang tetap.

Disamping itu ada juga skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*” tahun 2009, yang disusun oleh Nur Chomariah menjelaskan tentang mekanisme bagaimana praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di

Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai obyek penelitian sistem praktek arisan berjangka di Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut Surabaya. Karena terdapat beberapa hal yang perlu di teliti lebih mendalam terkait dengan pengelolaan arisan berjangka.

H. Metode Penelitian

Metode yang di himpun dalam penelitian ini meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data-data yang berkaitan dengan proses arisan berjangka di lapangan dan kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan tabungan dan hadiah.

2. Sumber data

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut data utama. Dibawah ini yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini:

- 1) Ketua sekaligus pendiri arisan
- 2) Peserta arisan

3) Ketua RT

b. Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku serta karya ilmiah.

3. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Interview* (wawancara), yaitu: metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai permasalahan yang terjadi di dalam praktek arisan berjangka di Rungkut Lor Surabaya. Dalam hal ini wawancara dengan ketua atau pendiri arisan sebagai pengelola uang arisan, peserta arisan yang berhubungan atau pelaku dari arisan tersebut.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul, penulis akan menggunakan pendekatan analitis-deduktif, yaitu: suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang

bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep perjanjian dalam Islam beserta dalil-dalilnya, setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yaitu pada praktek arisan yang terjadi di Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat teratur susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: a) latar belakang, b) identifikasi dan batasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) definisi operasional, g) kajian pustaka, h) metode penelitian, i) sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep perjanjian bagi dalam Hukum Islam yang meliputi: pengertian *wadi'ah*, hadiah dan riba, dasar hukum *wadi'ah*, hadiah dan riba rukun dan syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak,

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum pelaksanaan arisan berjangka di Rungkut Lor Surabaya, yang meliputi gambaran umum tentang lokasi atau daerah Kecamatan Rungkut, masyarakat Kecamatan Rungkut secara umum. Pada sub bab selanjutnya mengenai mekanisme praktek arisan di Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut Surabaya yang meliputi: latar

belakang dan tujuan arisan berjangka, pelaksanaan dan pengelolaan uang arisan berjangka, dan untung rugi arisan berjangka bagi ketua dan peserta.

Kemudian pada bab empat pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis Hukum Islam terhadap sistem arisan berjangka di Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut Surabaya.

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan umum yang merupakan kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan diatas.

BAB II

KONSEP UMUM *WADI'AH*, HADIAH DAN RIBA

A. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai'*, berarti meninggalkannya, maksudnya: sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.¹

Secara etimologi kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi adalah Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat”.²

Pengertian lain dari *wadi'ah* adalah menempatkan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara. Akad *wadi'ah* ini merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia, dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* disebut dengan “titipan”.³

¹ Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, juz 13*, (Bandung al-Ma'arif, 1996), 72.

² Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 244

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1899.

Adapun pengertian *wadi'ah* menurut *syara'* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.⁴

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Ulama' fiqh sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam. Alasan yang mereka kemukakan tentang status hukum *wadi'ah* adalah

a. Berdasarkan Firman Allah SWT.

1) Surat al-Baqarah ayat 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *Jika sebagian kamu mempercayakan sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.* (QS. al-Baqarah 283)

2) Surat an-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....”*⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 72

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 128

b. Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW.

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه الترمذی)

Artinya: *Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu menghiyanati orang yang mengamanati engkau.* (HR. Abu Daud, at-Tirmizi dan al-Hakim).⁶

Berdasarkan ayat dan hadits ini, ulama sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* hukumnya boleh dan disunnahkan dalam rangka saling tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (Ahli Fiqh Mazhab Hambali) mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi-generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *ijma'* *'amali* (konsensus dalam praktek) bagi umat manusia dan tidak ada seorang

ulama pun yang mengingkarinya.⁷

c. Berdasarkan *Ijma'*

Fuqaha' telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitipkan dan meminta menitipkan barang kepada seseorang.

⁶ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2002), 546-547

⁷ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1899

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*.

a. Rukun *Wadi'ah*.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti: saya menerima titipan sepeda anda ini).

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga, yaitu:

- 1) Orang yang berakad.
- 2) Barang titipan
- 3) *Sigat Ijab* dan *Qabul*, baik secara tindakan maupun lisan.⁸

Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan Jumhur ulama ini, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat bukan rukun.⁹

b. Syarat *Wadi'ah*.

Adapun syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad menurut ulama Hanafiyah adalah harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal diizinkan oleh walinya melakukan transaksi *wadi'ah*, maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan *wadi'ah*. Akan tetapi, anak kecil yang belum berakal atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak, seperti gila, mereka tidak sah melakukan *wadi'ah*.

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 246

⁹ *Ibid.*, 246.

Sedangkan menurut jumhur ulama, orang yang berakad *wadi'ah* disyaratkan balig, berakal dan cerdas karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Di samping itu, jumhur ulama yang mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas, sekalipun telah berakal dan baligh tetapi kalau tidak cerdas hukum *wadi'ah* tidak sah.

Syarat kedua adalah barang titipan jelas dan bisa dipegang/dikuasai. Maksudnya, barang yang dititipkan itu bisa diketahui identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau sungai, sekalipun ditentukan jenisnya, jumlah dan identitasnya hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena berkaitan erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin timbul atau hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.¹⁰

¹⁰ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1899-1900.

Dari uraian tersebut, maka syarat-syarat dalam *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1) Syarat barang yang dititipkan

- a) Harus sah menurut pandangan *Syara'*
- b) Dapat dikuasai atau dimiliki
- c) Mempunyai nilai atau ada manfaatnya walaupun najis. Contoh:
Anjing yang untuk menjaga, berburu dan sebagainya.

2) Syarat *sigat*, dalam *ijab qabul* dapat berupa perbuatan maupun ucapan.

3) Syarat bagi yang menitipkan.

- a) Dewasa
- b) Berakal
- c) Pandai

4) Syarat bagi yang dititipi

- a) Dewasa
- b) Berakal
- c) Pandai
- d) Bertanggung jawab atas kehilangan atau kelalaian *wadi'ah*.¹¹

¹¹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Moch. Zuhri, (Semarang: Asyifa, 1994), 421

4. Bentuk Akad dalam *Wadi'ah*.

Dilihat dari segi sifat akad *wadi'ah*, para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi oleh orang lain dan akadnya bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu.¹² Para ulama fiqh telah sepakat tentang status *wadi'ah* di tangan orang yang dititipi bersifat amanah, bukan *ad-damanah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.¹³

Sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُعَلِّ ضَمَانٌ. (رواه الدارقطني)

Artinya: "Orang-orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi." (HR. Ad-Daruquthni)¹⁴

Berdasarkan hadis ini, para ulama fiqh sepakat bahwa apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad ini tidak sah, kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 427

¹³ *Ibid*, h. 427

¹⁴ Daruquthni, ad-, Imam Kabir Ali Ibnu Umar, *Sunan ad-Daruquthni*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 32.

dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.¹⁵

Di dalam masalah *wadi'ah* ini pernah terjadi di masa Abu Bakar, sebuah barang titipan yang disimpan dalam kemasan hilang karena terjadi perusakan pada kemasan tersebut. Abu Bakar memutuskan bahwa orang yang menerima titipan tidak dikenai tanggung jawab.

'Urwah bin Zubai pernah menitipkan pada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam sejumlah harta dari Bani Mush'ab. Kemudian barang tersebut semuanya terkena sesuatu musibah pada Abu Bakar, atau sebagiannya. Kemudian 'Urwah mengatakan kepadanya: "Tidak ada kewajiban menjamin bagi kamu, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang diberi amanat." Abu Bakar lalu berkata : "Aku sudah tahu, kalau tidak ada kewajiban bagiku untuk menjamin, tetapi aku tidak ingin menjadi bahan gunjingan orang-orang Quraisy, bahwa aku sudah tidak dapat dipercaya lagi." Kemudian Abu Bakar menjual barang miliknya untuk mengganti amanat yang rusak itu.¹⁶

Pada pelaksanaan akad *wadi'ah* terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. *Wadi'ah al-Amanah* yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), 248-249.

¹⁶ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, juz 13, 75

yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

- b. *Wadi'ah ad-Dhamanah* yaitu akad penitipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad *wadi'ah* adalah

bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharapakan ridha Allah semata. Namun, para ulama fiqh memikirkan juga kemungkinan lain yaitu dari *wadi'ah* yang bersifat amanah berubah menjadi *wadi'ah damanah* (ganti rugi). Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

- a. Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan ganti rugi.
- b. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan tidak pula menjadi

tanggungjawabnya. Apabila barang tersebut hilang/rusak, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi.

- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam kaitan ini apabila orang yang dititipi barang itu menggunakan barang titipan dan setelah ia menggunakan barang itu kemudian rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, sekalipun kerusakan itu disebabkan faktor lain di luar kemampuannya. Karena barang titipan itu dititipkan hanya untuk dipelihara, bukan untuk digunakan.
- d. Orang yang dititipi *al-Wadi'ah* mengingkari *al-Wadi'ah* itu. Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang dititipi, lalu orang yang disebut terakhir ini mengingkarinya atau ia menyembunyikan, sedangkan ia mampu untuk mengembalikannya maka ia dikenakan ganti rugi.
- e. Orang yang dititipi barang itu mencampurkan dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan, maka pemilik berhak meminta ganti rugi tetapi jika barang itu boleh dipisahkan maka pemilik barang mengambil barangnya itu.
- f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, pemilik barang mensyaratkan bahwa barang itu dipelihara atau diamankan di rumah, di kantor atau dalam brankas, tetapi syarat itu tidak dipenuhi orang yang dititipi. Apabila barang itu rusak atau hilang



maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali tempat pemindahan itu sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan penitipan barang.

- g. Barang titipan dibawa bepergian (*as-Safar*). Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia membawa barang itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menerima titipan tidak boleh membawa pergi titipan tersebut jika barang titipan tersebut diberikan kepadanya dalam bepergian. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ia boleh menggunakan barang titipan tersebut dalam bepergian jika memang jalan yang dilaluinya aman, sementara pemilik barang pun tidak melarangnya.

Bila seseorang yang menyimpan titipan, sudah begitu lama sehingga ia tidak tahu lagi di mana atau siapa pemiliknya dan ia sudah berusaha mencari dengan secukupnya. Namun tidak juga didapatkannya keterangan yang jelas, maka barang itu boleh digunakan untuk kepentingan umat Islam, dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang penting.¹⁸

5. Benda yang Dititipkan

Benda dalam kitab fiqh disebut “*mal*” yang berarti “benda” atau “harta”. Benda menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dimiliki atau

¹⁷ Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 4, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), 467

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta, At-Tahiriyah, 1976), 315.

segala sesuatu yang disimpan oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dengan yang lainnya, sedangkan menurut istilah para ulama fiqh terdapat pengertian yang berbeda-beda.¹⁹ Menurut mazhab Syafi'i benda adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia.²⁰

Menurut Abdul Rahman yang didukung Abu Zahra benda ialah sesuatu selain manusia, yang diciptakan untuk kemaslahatannya dan mungkin dapat disimpan, serta biasa digunakan dalam waktu biasa (tidak dalam keadaan terpaksa).²¹

Pada dasarnya syari'ah Islam tidak memberi batasan khusus tentang benda. Hal ini diserahkan kepada manusia mengenai pengertian dan batasannya. Sesuatu yang termasuk benda menurut hukum dan lainya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Benda bernilai dan benda tidak bernilai

Benda bernilai ialah harta yang dihalalkan *syara'* mempergunakannya dan diganti bagi yang mengambilnya atau yang merusaknya (benda yang selalu bernilai "Halal") Benda tidak bernilai adalah benda yang haram yaitu benda yang tidak dilindungi *syara'*.

Perbedaan antara kedua pengertian di atas terlatak pada ganti rugi Setiap

¹⁹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1992) h. 43

²⁰ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 259

²¹ Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum*, 44

orang yang merusakkan benda yang bernilai wajib mengganti kerugian.

Tetapi benda yang bernilai tidak boleh meminta ganti rugi. Contoh:

khamr.

b. Benda tetap dan benda tidak tetap.

Benda tetap adalah semua benda yang tidak mudah dipindahkan
contoh: rumah, pohon.

Benda tidak tetap adalah semua benda yang dipindahkan contoh:
mobil, sepeda dan sebagainya.

c. Benda *misli* dan *qinmi*.

Benda *misli* ialah benda yang mudah didapat dan ada yang sama
maupun hampir sama. Misalnya: piring, makanan, mainan. Benda *qinmi*
ialah benda yang tidak banyak persamaannya atau jenisnya, misalnya:
lukisan kuno. Perbedaan ini terutama pada soal ganti rugi, jika seorang
merusak harta *misli* dia hanya mengganti yang rusak itu saja dan tidak
hartanya. Terkecuali mereka setuju untuk mengganti harganya.²²

Dari pengertian dan unsur di atas dapat membedakan sesuatu yang
termasuk benda menurut hukum dan lainnya, sesuatu dapat dikatakan
benda apabila dapat dicapai, dapat disimpan, berguna atau bermanfaat,
dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia, bernilai, tidak bernilai,
mudah dipindahkan dan tidak mudah dipindahkan, mudah didapat dan

²² *Ibid*, 47

tidak banyak persamaanya atau jenisnya (benda langka). Dengan demikian manusia bukan termasuk dalam pengertian benda karena tidak mungkin disimpan. Begitu pula dengan cahaya bulan walaupun bermanfaat, bukan termasuk dalam pengertian benda. Uang, sepeda dan almari termasuk benda karena termasuk dalam unsur-unsur benda di atas.

6. Kewajiban Orang yang Menitipkan dan Menerima Titipan.

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya *Jaiz*. Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Dan wajib memelihara barang titipan yang pantas untuk barang seperti itu (yang dititipkan).

Adapun kewajiban orang yang menitipkan dan yang menerima titipan barang adalah:

- a. Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya.

Berdasarkan Firman Allah Surat al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya. (QS. al-Baqarah ayat 283).*²³

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 71

- b. Apabila penerima titipan meninggal dunia, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya.²⁴
- c. Membawa saksi atau bukti bahwa orang yang menitipkan benar-benar menitipkan barangnya kepada penerima titipan.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 6:

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: *Kemudian apabila kamu mengarahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka (QS. an-Nisa' ayat 6).*²⁵

Para fuqaha dalam menyingkapi permasalahan tentang keuntungan yang di dapat dari pemanfaatan barang yang dititipkan berbeda-beda diantaranya:

- a. Menurut Malik Bin Anas dan sekelompok fuqaha' lainnya yang berpendapat bahwa jika ia mengembalikan maka keuntungan tersebut halal baginya. Sekalipun diperoleh dengan cara merampas harta tersebut, jika ia adalah orang yang dititipi.
- b. Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad Bin Al-Hasan berpendapat bahwa ia mengembalikan pokok harta yang dititipkan kepadanya, sedangkan keuntungannya disedekahkan.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 185

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 115

- c. Sekelompok Fuqaha' berpendapat bahwa pokok harta dan keuntungan adalah hak bagi pemilik barang.
- d. Fuqaha' lainya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.

Dari beberapa pendapat para fuqaha' di atas, mereka lebih mempertimbangkan segi pokok harta, mereka menyatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang. Penitipan merupakan perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu akad. Dan apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan merugikan salah satu, dan pihak yang dirugikan boleh

menuntut melalui jalur hukum.

B. Hadiah

1. Pengertian hadiah

Menurut istilah *syar'i*, maka hadiah ialah menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat. Dan di sana ada sisi keumuman dan kekhususan di kalangan para ulama antara hibah, hadiah dan *shadaqah*.

Hadiah diberikan kepada orang yang fakir dan orang kaya, dan diniatkan untuk meraih rasa cinta dan membalas budi atas hadiah yang

diberikan Dan terkadang pemberian hadiah itu juga bertujuan untuk mencari wajah Allah. Adapun hibah dan hadiah, tidak ada di antara keduanya perbedaan dan terkadang dimaksudkan untuk memuliakan orang yang diberikan hibah atau hadiah saja dikarenakan suatu keistimewaan atau sebab tertentu dari sebab-sebab yang ada.²⁶

2. Dasar Hukum Hadiah

Hukum hadiah adalah diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama' umat ini, Apabila tidak terdapat di sana larangan *syar'i*. Terkadang disunnahkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadiah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa hukum hadiah adalah sunnah berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa', ayat:4 yang berbunyi:

فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya".*²⁷

Dalam surat al-Baqarah, ayat: 177 Allah berfirman:

²⁶ jurnal salafiyun, <http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/09/08/hukum-hadiah-dalam-islam>

²⁷ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 115

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: “.....dan memberilah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)....”²⁸

Surat al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah:2).

Hadis Rasulullah SAW:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحْرَقٌ.²⁹

Artinya: “Nabi saw pernah bersabda, “Wahai kaum muslimat! Jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu, meskipun sekadar telapak kaki kambing”.³⁰

Baik ayat maupun hadis diatas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab

²⁸ Ibid., 43

²⁹ CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Musnad Ahmad No. 26178

³⁰ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhori*, terjemahan Cecep Syamsul, (Bandung: Mizan, 2002), 462

itu, Islam sangat menganjurkan seseorang untuk mempunyai kelebihan harta untuk memberi hadiah kepada orang yang memerlukannya.

3. Rukun dan Syarat Hadiah

a. Rukun hadiah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hadiah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. menurut jumhur ulama' rukun hadiah ada empat, yaitu:

- 1) *Wahib* (pemberi) atau pemberi hadiah.
- 2) *Mawhub lah* (penerima hadiah).
- 3) *Mawhub* (barang yang di hadiahkan).
- 4) *Sigat* (*ijab* dan *qabul*)

b. Syarat Hadiah

- 1) Syarat hadiah berkaitan dengan syarat *wahib* dan *Mawhub*. Ulama Hanabilah menetapkan 11 syarat, antara lain:
 - a) Hadiah dari harta yang boleh di-*tasharufkan*.
 - b) Terpilih dan sungguh-sungguh.
 - c) Harta yang diperjual belikan.
 - d) Tanpa adanya pengganti
 - e) Orang yang sah memilikinya
 - f) Sah menerimanya

- g) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- h) Penyempurnaan pemberian
- i) Tidak disertai waktu
- j) Pemberi sudah dipandang mampu *tasarruf* (merdeka, mukallaf, dan *rasyid*)
- k) *Mawhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.³¹

2) Syarat *Wahib* (pemberi hadiah)

Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru'* (derma) yaitu berakal, baligh, *rasyid* (pintar). Sedangkan syarat barang yang dihadiahkan adalah:

- a) Ada waktu untuk pemberian hadiah
- b) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
- c) Milik sendiri.
- d) Menyendiri: menurut ulama' Hanafiyah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, hal itu diperbolehkan.
- e) *Mawhub* terpisah dari yang lain; barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *Mawhub*

³¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 246

- f) *Mawhub* telah diterima oleh penerima
- g) Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*.³²

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³³

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firmannya surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil*”³⁴

Riba menurut istilah *syara'* ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui *syara'*nya. Atau

³² *ibid*, 247

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h. 37

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 122

dalam tukar menukar itu disyaratkan menerima salah satu dari dua barang apabila terlambat.³⁵

Riba jika diartikan secara linguistic, artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil. Secara batil maksudnya pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh hukum syari'ah. Jika riba diartikan sebagai tambahan/kenaikan (*increase*) atau tumbuh berkembang (*growth*) sesuatu barang atau uang, menurut Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo di dukung Sri Edi Swasono, segala tindakan yang tujuannya untuk menambah pokok uang betapapun kecilnya sudah dianggap riba.³⁶

Menurut Kahar Mansyur di dukung Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah riba secara pasti ialah suatu

³⁵ <http://hbis.wordpress.com/2007/11/23/hkum-Islam-tntag-muamalah-riba>. (di akses pada tgl 16 agustus 2011)

³⁶ Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*, h. 55

macam penganiayaan atas membutuhkan pinjaman. Oleh sebab itu, maka ia adalah lawan dari bersedekah. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan orang kaya dengan kekayaannya saja, tapi mewajibkan atas mereka agar memberikan fakir, karena keselamatan antara orang kaya dan fakir tidak lengkap tanpa sedekah.³⁷

Bagi manusia yang tidak memiliki iman, segala sesuatunya selalu dinilai dengan harta (materialisme). Manusia berlomba-lomba untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak mungkin. Mereka tidak memperdulikan dari mana datangnya harta yang di dapat, apakah dari sumber yang halal atau haram. Salah satu contoh perolehan harta yang haram adalah sesuatu yang berasal dari pekerjaan memungut riba.

2. Dasar Hukum Riba

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai Surat dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.³⁸

³⁷Kahar Mansyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, h. 9

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 48

Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*. (ar-Rum : 39).³⁹

Tahap Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : *“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”*. (an-Nisa' : 160-161).⁴⁰

³⁹ Departemen Pendidikan RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 647

⁴⁰ *Ibid*, h. 150

Tahap Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. (Ali-Imran : 130).⁴¹

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriyah.⁴²

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

⁴¹ *Ibid.*, h. 97

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 50

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*. (al-Baqarah : 278-279).⁴³

Sedang menurut *ijma'* seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam. beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa Islam sangat membenci perbuatan riba dan menganjurkan kepada umatnya agar di dalam mencari rizki hendaknya menempuh cara yang halal.

3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang di bagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah, sedangkan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Pengertiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

⁴³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69-70

- a. **Riba *qard*** adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap debitur (*muqtarid*).⁴⁴ Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka. Walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesempatan itu tidak menghilangkan sifat pelarangannya.
- b. **Riba *Jahiliyah*** adalah kelebihan yang terjadi karena utang dibayar melebihi pokok utangnya, karena debitur terlambat membayarnya dari jumlah tempo yang telah ditetapkan. Dalam hal ini riba sebenarnya tidak disyaratkan. Namun karena adanya keterlambatan, kreditur meminta kepada debitur agar piutangnya dilebihkan dari utang pokok.
- c. **Riba *fadl*** adalah kelebihan kadar yang terjadi pada pertukaran dengan kadar yang berbeda antar barang ribawi yang sejenis. Dalam hal ini pertukaran terjadi pada satu waktu. Namun, karena sulitnya menentukan harga yang seimbang pada satu barang walaupun sejenis (biasanya karena perbedaan kualitas), harga yang tidak seimbang dapat terjadi. Islam melarang melebihkan satu atas yang lain dengan hanya alasan “berbeda bentuk” yang tidak berorientasi nilai barang atau penilaian subyektif “ini bagus, itu tidak bagus,” hanya karena melihat kebutuhan orang lain, karena hal itu membentuk mental periba.

⁴⁴ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Dan Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 77

d. Riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang diisyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur tanpa risiko, sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur. Riba *nasi'ah* disebut juga riba *al duyun* karena terjadi dalam utang-piutang. Ia disebut juga riba *jahiliyah* karena dipraktikkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Ia disebut juga riba *jail*, yang artinya riba yang diharamkan; atau riba *qath'i*, yang artinya riba yang tegas diharamkan dalam al-Qur'an. Unsur Riba *nasi'ah* adalah adanya tambahan pembayaran dari modal, tambahan itu tanpa risiko, dari tambahan itu dipersyaratkan. Namun, jika debitur ingin membayar utangnya dan menambahkan kelebihan tertentu, sepanjang itu tidak dipersyaratkan sebelumnya, adalah diperbolehkan.⁴⁵

⁴⁵ Edy Wibowo & Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, h. 56-57

BAB III

PRAKTEK ARISAN BERJANGKA

DI RUNGKUT LOR KELURAHAN KALI RUNGKUT

KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Tabel I

Domisili Peserta Arisan Berjangka

No	Penduduk	Jumlah
1	Rungkut Lor	38 orang
2	Panjang Jiwo	2 orang
3	Rungkut Kidul	10 orang
4	Tenggilis Mejoyo	-
5	Kedung Baruk	-

Sumber Data: Pendiri Arisan Berjangka

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Rungkut Lor Surabaya yang mengikuti arisan berjangka berdomisili di Rungkut Lor sebanyak 38 orang, domisili panjang jiwo sebanyak 2 orang, domisili Rungkut Kidul 10 orang.

Tabel 2

Pendidikan Peserta Arisan Berjangka

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah dasar (SD)	2 orang
2	SMP	8 orang
3	SMA	39 orang
4	Sarjana (S.I)	1 orang

Sumber Data: Pendiri Arisan Berjangka

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Rungkut Lor Surabaya yang mengikuti arisan berjangka dari segi pendidikan yakni: SD berjumlah 2 orang, SMP berjumlah 8 orang, SMA berjumlah 39 orang dan sarjana (SI) berjumlah 1 orang.

Tabel 3

Agama peserta arisan berjangka

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	50 orang
2.	Khatolik	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-

Sumber Data: Pendiri Arisan Berjangka

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Rungkut Lor Surabaya yang mengikuti arisan berjangka banyak diikuti mayoritas beragama Islam.

Tabel 4

Segi pekerjaan atau mata pencaharian peserta arisan berjangka.

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Ibu rumah tangga	30 orang
2.	wiraswasta	11 orang
3.	pegawai	4 orang
4.	Buruh	3 orang
5.	Petani	2 orang

Sumber Data: Pendiri Arisan Berjangka

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengikuti arisan berjangka di Kelurahan Rungkut Lor Surabaya yang bermata pencaharian sebagai ibu rumah tangga sebanyak 30 orang, wiraswasta 11 orang, pegawai 4 orang, buruh 3 orang dan petani 2 orang.

Tabel 5
Jumlah Peserta Arisan Berjangka

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	50 orang
2.	Laki-laki	-

Sumber Data: Pendiri Arisan Berjangka

Dari tabel diatas dapat diketahui peserta arisan berjangka di Rungkut Lor Surabaya hanya diikuti oleh para perempuan yaitu ibu-ibu rumah tangga.

B. Latar Belakang dan Tujuan Arisan Berjangka di Rungkut Lor

1. Latar Belakang Arisan Berjangka

Manusia terbentuk dari individu-individu yang memiliki latar belakang, sehingga membentuk suatu kehidupan yang berbeda-beda. dengan terjadinya kehidupan manusia dituntut untuk menjadi manusia yang bersosial, dengan adanya kelompok-kelompok sosial terbentuk lah lapisan masyarakat, masyarakat merupakan satu kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur dan stabil, maka dengan sendirinya masyarakat mempunyai gejala yang sama.

Perubahan sosial akan dialami setiap masyarakat dimana saja terutama pada masa pembangunan ini, seperti di Indonesia penambahan penduduk yang sangat pesat akan membuat situasi perekonomian bergejolak seperti krisis moneter yang terjadi di negara kita.

Sehingga adanya arisan berjangka ini bisa meningkatkan sedikit perekonomian masyarakat di Rungkut Lor Surabaya dikarenakan arisan berjangka dapat dijadikan tabungan tahunan oleh masyarakat Di Rungkut Lor Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya.

Awal mula berdirinya arisan berjangka di Rungkut Lor Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya, berawal dari salah satu warga Rungkut Lor yaitu dengan mengumpulkan uang untuk ditabung dan uang tersebut diserahkan kepada pendiri arisan yang disebut ketua arisan. meskipun pertama kali sedikit peminatnya, pada saat itu hanya Sembilan orang yaitu delapan orang peserta dan satu orang sebagai pendiri arisan, walaupun sedikit peminatnya arisan berjangka ini tetap berjalan.

Pada tahun 2009 arisan berjangka sudah ada di Rungkut Lor Surabaya tetap arisan berjangka ini masih asing dikalangan masyarakat dikarenakan adanya sistem yang beda dengan arisan-arisan yang lainnya yaitu tidak adanya pengocokan atau pengundian pada arisan berjangka ini, melainkan menggunakan sistem berjangka waktu, yaitu perolehan arisan berjangka waktu satu (1) tahun bagi semua peserta arisan, adapun perlu dicatat bahwasannya penerimaan atau perolehan hasil arisan tersebut tiap peserta memperoleh atau menerima jumlah uang yang berbeda, dikarenakan didalam arisan tersebut terdapat sistem yang apabila dalam jangka waktu enam (6)

¹ Kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, Surabaya. 15 Juli 2011

bulan peserta arisan dapat mengajak orang lain untuk ikut dalam arisan maka, peserta akan mendapatkan tambahan dari ketua arisan. Semakin banyak yang diajak untuk mengikuti arisan maka akan semakin banyak pula tambahannya.²

2. Tujuan Arisan Berjangka

Tujuan arisan berjangka diadakan di Rungkut Lor Surabaya, selain sebagai pengganti tabungan yang bisa dijadikan simpanan untuk mempersiapkan menjelang hari raya idul fitri, sehingga peserta arisan tidak memikirkan lagi keperluan untuk digunakan di hari raya idul fitri, karena sudah ada simpanan yang berbentuk arisan berjangka tersebut, serta juga untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat di daerah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan arisan berjangka sendiri yaitu arisan yang tidak menggunakan sistem pengocokan (undian), tetapi perolehannya didapat bersama yaitu pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh ketua atau pendiri arisan yakni satu minggu sebelum hari raya idul fitri.

C. Pelaksanaan Arisan Berjangka

Arisan adalah merupakan salah satu metode kerja sama yang tidak asing dikalangan masyarakat sebagai sarana untuk mendapatkan dana atau biaya guna memenuhi kebutuhan.

² Asita sebagai peserta arisan, *wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2011

Dijelaskan bahwa pengertian arisan berjangka adalah Pengumpulan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, tanpa diundi diantara mereka. perolehannya tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun secara bersamaan.³

Awal mula berdirinya arisan berjangka di Rungkut Lor Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya, dimulai dengan mengumpulkan uang kepada pendiri arisan dengan cara pembayarannya dilakukan setiap hari sesuai kesepakatan antara ketua dan peserta arisan. Kemudian uang tersebut digunakan sebagai persiapan keperluan hari raya. Arisan berjangka ini di ikuti oleh beberapa peserta yakni peserta pertama yaitu 35 orang, diiringi oleh anggota baru sebanyak 14 orang, dan 1 orang beserta ketua arisan jadi keseluruhan peserta yaitu 50 orang.⁴

Pengelolaan dana arisan berjangka disini jumlah pembayarannya sesuai yang ditentukan, arisan berjangka ini seperti menabung atau menitipkan uang dalam hal ini disebut juga *wadi'ah*, uang tersebut dititipkan kepada ketua atau pendiri arisan, dan pada waktu yang telah ditentukan uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau peserta arisan sesuai dengan hasil dan tambahan perolehan atau hadiah bagi peserta yang bisa mengajak gabung dalam arisan berjangka tersebut. Adapun penetapan jumlah pembayaran adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/hari x365 hari (satu tahun)=Rp. 365.000,00. Jadi dalam satu

³ Kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, Surabaya. 15 juli 2011

⁴ Kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, Surabaya. 15 Juli 2011

tahun perolehan yang didapat oleh peserta kurang lebih Rp. 365.000,00, di dalam arisan tersebut terdapat pengecualian yakni bilamana ada anggota baru yang bergabung dalam arisan tersebut, maka pembayarannya juga dilakukan pada bulan awal didirikan arisan itu juga sampai seterusnya.⁵

Kemudian dana perolehan hasil pembayaran arisan dari semua peserta arisan akan diinvestasikan atau dikelola sebagai dana pembiayaan, seperti: utang-piutang, modal usaha, dan sebagainya. tetapi ketua arisan mengalokasikan untuk utang-piutang dengan sistem penambahan (bunga).⁶ Pada arisan berjangka ini akad nya tidak seperti akad *muḍārabah* yang modalnya diinvestasikan dengan syar'i dan hasilnya dibagi bersama antara *muḍārib* (ketua) dan *ṣahib al-mal* (peserta), dan mendapat bagi hasil 50% untuk ketua arisan dan 50% untuk peserta, dan tidak ada bunga di akad *muḍārabah*, tetapi pada arisan berjangka ini menggunakan sistem hadiah, dikarenakan dana tersebut juga diinvestasikan oleh ketua arisan hanya saja yang mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dari investasi tersebut tidak semua peserta mendapatkannya akan tetapi yang mendapatkannya yaitu peserta yang bisa mengajak anggota baru, dan dana yang harus di buat modal usaha ternyata pihak ketua arisan digunakan untuk utang piutang sebagaimana perinciannya yaitu:

Dana terkumpul dari semua peserta dan anggota baru dalam 1 tahun sebesar Rp.18.250.000,00 dan sebagian uang tersebut diutang piutangkan oleh

⁵ Luluk sebagai peserta arisan, *wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2011

⁶ Kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, Surabaya.15 Juli 2011

ketua arisan sebesar Rp.10.000.000,00 dalam kurun 1 tahun. Dalam proses kembaliannya ketua arisan bisa mendapat keuntungan Rp.20.000.000,00 plus dengan tambahannya (bunga)yaitu 10% dari setiap pinjaman. hasil tersebut akan dibagikan kepada ketua arisan 30% dan 70% bagikan seluruh semua peserta yang bisa mengajak anggota Baru. Dana simpanan wajib Rp.18.250.000,00. Kemudian keuntungan dari investasi plus bunganya Rp.20.000.000,00 dikurangi Rp.18.250.000,00 (simpanan wajib) = Rp. 1.750.000,00 diberikan kepada ketua arisan 30% dan sisa 70% dibagikan seluruh semua peserta yang mengajak anggota baru.⁷

Dari hasil keuntungan investasi (utang-piutang) tersebut sebagian dijadikan oleh ketua arisan sebagai bonus atau hadiah bagi para peserta yang berprestasi (peserta yang bisa mengajak anggota baru dalam arisan tersebut).

Pendiri arisan dan peserta arisan membuat perjanjian secara lisan, perjanjian tersebut adalah:

1. Peserta terdiri dari 50 peserta.
2. Jumlah uang yang dibayar Rp. 1000,00 setiap hari.
3. Lama arisan selama 1 tahun dari bulan pertama dimulai sampai hari raya menjelang.
4. Bagi peserta yang bisa mengajak anggota dalam waktu 6 bulan peserta akan mendapatkan perolehan tambahan.

⁷ Kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, Surabaya.15 Juli 2011

5. Apabila ada kerugian maka yang akan menanggung adalah pendiri arisan atau ketua arisan.
6. Pendiri arisan boleh menggunakan dana atau uang tersebut untuk digunakan modal usaha atau yang lainnya guna hasilnya bisa dibagi oleh pendiri arisan dan peserta yang berprestasi.
7. peserta baru yang bergabung dalam arisan , maka pembayarannya dilakukan pada bulan awal di mulainya arisan, sampai seterusnya.

Adapun syarat-syarat bagi peserta yang akan mengikuti arisan berjangka yaitu:

1. Peserta harus mendaftarkan diri kepada ketua arisan.
2. Sanggup membayar arisan sesuai waktu yang telah ditentukan
3. Peserta bisa mengajak anggota sebanyak-banyaknya.

dari beberapa syarat diatas pembayaran merupakan syarat pokok dalam program arisan ini oleh karena itu ketika waktu pembayaran tiba seluruh peserta wajib menyetorkan pembayaran.

D. Untung dan Rugi Ketua dan Peserta Arisan

segala sesuatu atau pekerjaan pasti ada untung dan rugi, begitu juga dengan arisan berjangka dengan sistem *wadi'ah* serta hadiah.

1. Keuntungan dari pelaksanaan arisan berjangka yaitu:⁸
 - a. Bagi para peserta

⁸ Asita dan Luluk sebagai peserta arisan, *wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2011

- 1) Pada saat krisis ekonomi saat ini mereka tidak memikirkan lagi kebutuhan pada saat hari raya idul fitri karena mereka sudah mempunyai simpanan.
 - 2) Sebagai sarana silaturahmi antar warga Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kelurahan Kali Rungkut Surabaya.
 - 3) Acara yang mendidik buat ibu-ibu untuk menabung sedikit dari uang pembelanjaan.
- b. Bagi pendiri arisan yaitu:⁹
- 1) Dapat memanfaatkan uang peserta sebagai modal usaha atau diinvestasikan kembali.
 - 2) Mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut.
 - 3) Mengajarkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab.
 - 4) Sebagai sarana silaturahmi juga sesama warga.

2. Kerugian dari pelaksanaan arisan berjangka yaitu:

- a. Bagi para peserta.¹⁰
- 1) Dengan adanya system yang dirancang oleh ketua arisan, peserta sering menimbulkan kecewa dikarenakan perolehan yang tidak sama rata.
 - 2) Kurang setuju dengan investasi uang arisan.
 - 3) Saling merebutkan anggota yang mau diajak.

⁹ Kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, tgl 15 Juli 2011.

¹⁰ Asita dan Luluk sebagai peserta arisan, *wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2011

b. Bagi ketua arisan.

Ketika akan perolehan tiba uang peserta belum terkumpul, sehingga ketua mencari lagi dana untuk perolehan arisan berjangka tersebut.¹¹

¹¹ Kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, tgl 15Juli 2011.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN BERJANGKA DI RUNGKUT LOR KELURAHAN KALI RUNGKUT SURABAYA

A. Analisis Praktek Arisan Berjangka di Rungkut Lor Surabaya

Arisan berjangka di Rungkut Lor Surabaya ini merupakan kegiatan muamalah yang tengah berkembang di daerah tersebut. Arisan berjangka merupakan salah satu metode kerja sama yang tidak asing dikalangan masyarakat Rungkut Lor Surabaya sebagai sarana untuk mendapatkan dana atau biaya guna memenuhi kebutuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian arisan berjangka adalah Pengumpulan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, tanpa diundi diantara mereka. perolehannya tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun secara bersamaan.¹

Adapun penetapan jumlah pembayaran arisan berjangka adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/hari x365 hari (satu tahun)=Rp 365.000,00 Jadi dalam satu tahun perolehan yang didapat oleh peserta kurang lebih Rp. 365.000,00 di dalam arisan tersebut terdapat pengecualian yakni bilamana ada anggota baru yang bergabung dalam arisan tersebut, maka pembayarannya juga dilakukan pada bulan awal didirikan arisan itu juga sampai seterusnya.²

¹ Kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, Surabaya. 15 juli 2011

² Luluk sebagai peserta arisan, *wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2011

Dalam hal ini arisan berjangka sesuai dengan rukun dan syarat arisan yaitu:

1. *Al-'aqidayn*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
2. *Mahhall al-'aqad*, yakni objek akad atau sesuatu yang hendak diadakan.
3. *Sigat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *qabul*. Menurut fukaha Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yakni *sigat al-'aqd*. Menurut mereka *al-'aqidayn* dan *mahhall al-'aqd* bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad.

Pada zaman rasulullah undian bukanlah kata yang asing, dalam bahasa arab disebut *qur'ah*, dikarenakan Rasulullah SAW pernah mengundi nama istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian.³ Jika diteliti secara cermat, Nabi SAW memilih di antara istri-istri beliau untuk diajak bepergian, tentulah hukumnya halal karena pada undian semacam itu tidak ada pemindahan hak dan tidak ada peralihan kepemilikan. Adapun pemindahan hak dan milik tidak boleh terjadi kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Islam.

Apabila undian atau taruhan yang dimaksudkan untuk memindahkan hak dan milik, maka hal itu termasuk *maysir* atau *qimar* yaitu judi. Misalnya harta milik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L dikumpulkan lalu diundi, kemudian

³ www.wikipedia.org/wiki/arisan. diakses pada tanggal 17-07-2011

jatuh undian pada si C, maka harta itu menjadi milik si C secara penuh. Perbuatan seperti ini jelas *qimar* atau *maysir* yang hukumnya haram.⁴

al-Maysir berasal dari kata *al-yusru* yang berarti mudah karena dia berusaha tanpa susah payah atau berasal dari kata *al-yasaru* yang berarti kekayaan, karena dengan hal itu yang menjadi sebab mendapatkan kekayaan. Judi itu sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an adalah mendapat manfaat sehingga orang yang tidak mempunyai modal dapat dengan mudah memperolehnya. Tetapi cara seperti itu dilarang oleh Allah SWT. al-Qur'an menyebut kata *al-maysir* sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"⁵ (QS. al-Baqarah: 219)

Oleh Karena itu arisan berjangka dalam hukum Islam diperbolehkan karena dalam prakteknya tidak ada unsur *maysir* atau *qimar* yaitu perjudian.

⁴ www.hbis.wordpress.com/2011/05/23/hkum-Islam-tntag-muamalah/riba. di akses pada tgl. 06-07-2011

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang, Toha Putra, 1995), 53

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Berjangka dengan sistem *wadi'ah* di Rungkut Lor Surabaya

Dalam arisan berjangka sudah lazim dilakukan bagi masyarakat, karena sebagai kegiatan yang bisa mendukung perekonomian masyarakat Rungkut Lor Surabaya. kegiatan ini selain sebagai sarana silaturahmi, juga sebagai simpanan atau tabungan oleh masyarakat yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan disaat hari raya idul fitri tiba. oleh karena masyarakat setempat sudah menyimpan (menabung) sebagian dari uangnya dalam bentuk arisan berjangka,

Oleh karena itu ketika waktu pembayaran tiba seluruh peserta wajib menyetorkan pembayaran sesuai yang ditentukan oleh ketua arisan, karena arisan berjangka ini seperti menabung atau menitipkan uang dalam hal ini disebut *wadi'ah*, uang tersebut dititipkan kepada ketua atau pendiri arisan, dan pada waktu yang telah ditentukan uang tersebut dikembalikan kepada pemilik atau peserta arisan sesuai dengan hasil pembayarannya. Dalam arisan berjangka ini bentuk akad *wadi'ah* menggunakan seperti akad *wadi'ah ad-Damanah* yaitu akad penitipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. para ulama' fiqh sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad tolong-

menolong sesama manusia, maka *wadi'ah* disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Alasan yang mereka kemukakan tentang status hukum *wadi'ah* adalah Berdasarkan Firman Allah SWT. Surat al-Baqarah ayat 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : *Jika sebagian kamu mempercayakan sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.* (QS. al-Baqarah 283)

Dan Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW.

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه الترمذی)

Artinya: *Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau , dan jangan kamu menghiyanati orang yang mengamanati engkau.* (HR. Abu Daud, at-Tirmizi dan al- Hakim).⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Sistem *wadi'ah* dalam arisan berjangka di Rungkut Lor Surabaya

diperbolehkan dalam hukum Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat *wadi'ah*.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Arisan Dengan Sistem Hadiah di Rungkut Lor Surabaya

Berkaitan dari dana perolehan hasil pembayaran arisan dari semua peserta arisan akan diinvestasikan atau dikelola sebagai dana pembiayaan, seperti : utang-piutang, modal usaha, dan sebagainya. Tetapi ketua arisan

⁶ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2002), 546-547

mengalokasikan untuk utang-piutang dengan sistem penambahan (bunga).⁷ Pada pengelolaan dana arisan berjangka ini akad nya tidak seperti akad *mudharabah* yang modalnya diinvestasikan dengan syar'i dan hasilnya dibagi bersama antara *mudharib* (ketua) dan *shahib al-mal* (peserta), dan mendapat bagi hasil 50% untuk ketua arisan dan 50% untuk peserta, dan tidak ada bunga di akad *mudharabah*, tetapi pada pengelolaan dana arisan berjangka ini menggunakan sistem hadiah, dikarenakan dana tersebut diinvestasikan oleh ketua arisan hanya saja yang mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut, dalam hal ini tidak semua peserta mendapatkan hadiah akan tetapi yang mendapatkan hadiah yaitu peserta yang bisa mengajak anggota baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar dan Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: saling memberi hadiahlah kamu semua maka kamu akan saling mencintai."⁸

Yang asalnya dianjurkan dalam Islam memberi hadiah itu sunnah tetapi menjadi haram dikarenakan tidak sesuai dengan Hukum Islam salah satunya tidak sesuai dengan rukun dan syarat hadiah karena dari hasil pengelolaan dana

⁷ Kholifah sebagai ketua arisan, *wawancara*, Surabaya.15 Juli 2011

⁸ *ibid*, 243

tersebut dalam Islam disebut dengan riba berdasarkan Fiman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ⁹

Artinya: *“Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a. bahwa Rasulullah SAW. telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya (HR. Abu Dawud dan lain-lain)*

Oleh karena itu akad yang dipakai dalam kegiatan arisan berjangka di Rungkut Lor tidak sesuai dalam hukum Islam, karena di dalam prakteknya terdapat unsur yang dilarang oleh agama yakni adanya riba.

⁹ CD Hadits, Kutub at-Tis’ah, Sunan Abu Dawud, No. 2895

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arisan berjangka di Rungkut Lor Surabaya merupakan arisan yang tidak menggunakan sistem pengundian melainkan dengan menggunakan perolehan jangka waktu 1 tahun yakni 1 minggu sebelum hari raya idul fitri, bahwasannya arisan berjangka dalam Hukum Islam diperbolehkan karena dalam prakteknya tidak ada unsur *maysir* atau *qimar* yaitu perjudian.
2. Dalam praktek arisan berjangka disini menggunakan sistem *wadi'ah ad-damanah* dimana dana dari seluruh peserta arisan dititipkan kepada ketua arisan dan akan dikembalikan seluruh dana tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu praktek arisan berjangka dengan sistem *wadi'ah* diperbolehkan dalam Hukum Islam
3. Praktek pengelolaan dana arisan berjangka dengan sistem hadiah di Rungkut Lor Surabaya menurut Hukum Islam adalah haram karena dalam pengalokasian dana dari peserta arisan tidak sesuai dengan aturan Islam yang dibenarkan karena adanya riba di dalam kegiatan tersebut.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Rungkut Lor Surabaya khususnya pihak-pihak yang terkait dengan arisan berjangka ini agar sebaiknya menerapkan sistem *mudharabah*

yaitu mengelolah dana arisan dengan sistem bagi hasil agar supaya tidak ada yang dirugikan, sehingga mendapatkan hasil dengan keuntungan sesuai dengan Hukum Islam.

2. Diharapkan bagi pemuka agama yang ada di Rungkut Lor Surabaya agar supaya memberi pengarahannya yang intensif, khususnya tentang bermuamalah kepada masyarakat Rungkut Lor Surabaya, agar mereka memahami benar bagaimana cara bermuamalah yang dianjurkan oleh Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Moch. Zuhri, Semarang: Asyifa, 1994

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2005

Daruqutni, ad-, Imam Kabir Ali Ibnu Umar, *Sunan ad-Daruqutni*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t

Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995

Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terjemahan Cecep Syamsul, Bandung: Mizan, 2002

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1992

Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, juz 13*, Bandung: al-Ma'arif, 1996

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1976

W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004

Mukarom, ”*Pemberian Hadiah Kepada Kepala Negara Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*” skripsi IAIN Surabaya, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1995

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. III, 1990

CD Hadits, *Kutub at-Tis’ah*, Musnad Ahmad

CD Hadits, *Kutub at-Tis’ah*, Şahīḥ Bukhari

CD Hadits, *Kutub at-Tis’ah*, Sunan Abu Dawud

jurnal salafiyun, <http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/09/08/hukum-hadiah-dalam-islam>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
[www.erasmusim.cow/ustadz/eki/7411084819-hukum arisan.](http://www.erasmusim.cow/ustadz/eki/7411084819-hukum-arisan)

[www.hbis.wordpress.com/2011/05/23/hkum-islam-tntag-muamalah/riba.](http://www.hbis.wordpress.com/2011/05/23/hkum-islam-tntag-muamalah/riba)

[www.wikipedia.org/wiki/arisan.](http://www.wikipedia.org/wiki/arisan)